

## **ABSTRAK**

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintah yang dibentuk menjalani tugas dalam pengawasan bidang obat dan makanan. Obat dan makanan merupakan hal yang dasar dari kehidupan makhluk hidup, untuk itu penting bagi negara dalam menjamin kebutuhan tersebut. Dasar hukum pembentukan lembaga ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pada keberjalanannya lembaga ini dalam melaksanakan kedudukan tugas, fungsi dan wewenangnya terdapat beberapa faktor masalah dan hambatan yang terjadi. Penulisan hukum ini akan membahas mengenai kedudukan badan tersebut sebagai lembaga pemerintah non kementerian dan bentuk pengawasan termasuk di dalamnya membahas tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, kedudukan hukum BPOM sebagai lembaga pemerintah non kementerian sebelumnya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 sebagai perubahan kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian. Kedudukan BPOM sebagai lembaga pemerintah dalam mengawasi bidang obat dan makanan memiliki bentuk pengawasan termasuk di dalamnya tugas, fungsi dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pembagian bentuk pengawasan BPOM terdapat dua mekanisme yaitu *pre market* dan *post market* atau dengan istilah pengawasan sebelum edar dan setelah edar obat dan makanan.

**Kata Kunci:** Kedudukan; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

## **ABSTRACT**

*National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is a government agency that was formed to carry out the task of supervising the drug and food sector. Medicine and food are the basic things of living things, for this reason it is important for the state to guarantee these needs. The legal basis for establishing this institution is based on Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. In the running of this institution in carrying out its duties, functions and authorities there are several factors of problems and obstacles that occur. The writing of this law will discuss the position of the agency as a non-ministerial government institution and the form of supervision including discussing the duties, functions and authorities it has in the field of medicine and food in Indonesia.*

*This legal research uses a normative juridical approach method and the research specifications used are descriptive analytical research specifications. The data collection method used is the literature study method by collecting secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis method used is qualitative analysis.*

*Based on the results of the research, BPOM's legal position as a non-ministerial government institution was previously regulated in Presidential Decree Number 103 of 2001 concerning Position, Duties, Functions, Authorities, Structure, Organization, and Work Procedures of Non-Departmental Government Institutions which has been amended to become Presidential Regulation Number 145 of 2001. 2015 as the eighth amendment to Presidential Decree Number 103 of 2001 concerning Position, Duties, Functions, Authorities, Organizational Structure, and Work Procedures of Non-Ministry Government Institutions. BPOM's position as a government agency in supervising the drug and food sector has a form of supervision including the duties, functions and authorities regulated in Presidential Regulation Number 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency. There are two mechanisms for the distribution of BPOM supervision forms, namely pre-market and post-market or in terms of supervision before distribution and after distribution of drugs and food.*

**Keywords:** Standing; National Agency of Drug and Food Control; Non-ministerial government agencies.